

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 menyebutkan bahwa kesehatan merupakan keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa maupun sosial dan bukan hanya sekedar terbebas dari penyakit untuk memungkinkan jalannya hidup secara produktif. Semua bentuk kegiatan dan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terkoordinasi dan berkelanjutan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan atau paliatif oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan atau masyarakat disebut suatu bentuk upaya kesehatan. Untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan atau paliatif dibutuhkan fasilitas pelayanan kesehatan. Salah satu fasilitas kesehatan yang tersedia untuk komunitas masyarakat adalah apotek (Kementerian Kesehatan RI, 2016).

Apotek merupakan salah satu sarana pelayanan kefarmasian dan tempat bagi apoteker untuk melakukan pelayanan kefarmasian. Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kefarmasian dibentuklah standar pelayanan kefarmasian sebagai tolak ukur untuk dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam penyelenggaraan pelayanan kefarmasian. Standar pelayanan kefarmasian diatur dengan tujuan untuk meningkatkan mutu, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian dan melindungi pasien dan masarakat dari penggunaan obat tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien. Standar pelayanan kefarmasian yang dimaksud adalah pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan Bahan

Medis Habis Pakai (BMHP), dan pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan. Pelayanan farmasi klinik yang dimaksud meliputi pengkajian dan pelayanan resep, dispensing, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (home pharmacy care), Pemantauan Terapi Obat (PTO), dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO) (Kementerian Kesehatan RI, 2016).

Permenkes Nomor 73 Tahun 2016 menyebutkan bahwa telah terjadi perubahan arah pelayanan kefarmasian yang semula berfokus pada pengelolaan obat (*drug oriented*) berkembang menjadi pelayanan yang berfokus untuk meningkatkan kualitas hidup pasien (*patient oriented*). Perubahan arah pelayanan kefarmasian ini menuntut apoteker yang merupakan salah satu personil penting dalam berjalannya fasilitas pelayanan apotek ini untuk bisa meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan perilaku agar bisa melakukan interaksi secara langsung dengan pasien yang berupa pemberian informasi obat dan konseling bagi pasien yang membutuhkan. Selain itu, apoteker juga diharapkan dapat memahami serta menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan dalam proses pelayanan, kemudian dapat mengidentifikasi, mencegah dan mengatasi masalah terkait obat.

Melihat pentingnya dan besarnya tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek, maka sebagai seorang calon apoteker harus memiliki pengetahuan dan memiliki pengalaman dalam melakukan praktik kefarmasian secara langsung di apotek. Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya menyelenggarakan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) sebagai upaya untuk memperoleh gambaran secara langsung terkait pelaksanaan pelayanan

kesehatan terutama di bidang kefarmasian di apotek, menerapkan pengetahuan yang telah didapat selama berproses dan belajar di jenjang sarjana dan mempelajari cara untuk menyelesaikan permasalahan nyata yang dapat muncul saat melakukan pelayanan kefarmasian di apotek. PKPA dilaksanakan di Apotek Alba Medika pada tanggal 23 September 2024 hingga 26 Oktober 2024 secara *offline*.

1.2. Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dilaksanakannya PKPA di Apotek Alba Medika adalah sebagai berikut:

1. Memberi gambaran bagi calon apoteker mengenai peran, fungsi, posisi serta tanggung jawab apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Memberi pengalaman nyata dalam proses pelayanan kefarmasian secara manajerial mulai dari perencanaan hingga pencatatan dan pelaporan serta kefarmasian klinis.
3. Memberi pengalaman nyata dalam melakukan pelayanan kefarmasian yang profesional di sarana kesehatan apotek sesuai dengan standar dan kode etik kefarmasian.

1.3. Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker

Manfaat dilaksanakannya PKPA di Apotek Alba Medika adalah sebagai berikut:

1. Mendapatkan gambaran mengenai peran, fungsi, posisi serta tanggung jawab apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Mendapatkan pengalaman nyata dalam proses pelayanan kefarmasian secara manajerial mulai dari perencanaan hingga pencatatan dan pelaporan serta kefarmasian klinis.

3. Mendapatkan pengalaman nyata dalam melakukan pelayanan kefarmasian yang profesional di sarana kesehatan apotek sesuai dengan standar dan kode etik kefarmasian.